

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP JARIMAH LIWATH (HOMO SEKSUAL) MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAH : Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna**

***(THE APPLICATION OF THE LAW AGAINST JARIMAH LIWATH (HOMO SEXUAL) ACCORDING TO QANUN ACEH NUMBER 6 TAHUN 2014: Study of The Decision Number 18/JN/2017/MS.Bna)***

Syaifullah Noor<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sains Cut Nyak Dhien, Indonesia

Email: [noorsyaifullah88@gmail.com](mailto:noorsyaifullah88@gmail.com)

<b>Article Info</b>	<b>Abstract</b>
<p>Received: 15-11-2022 Revised: 15-12-2022 Accepted: 16-12-2022</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Application of Law;</i> <i>Liwath;</i> <i>Qanun.</i></p>	<p><i>Liwath, or homosexuality, is a serious sin that is against the law in Islam. In order to deter those who commit liwath (homosexual acts), Islam also stipulates severe punishments for those who do so. The findings of this study indicate that the environment and the application of the law against liwath (homosexual) perpetrators, according to Qanun No., are the primary factors causing homosexuality. Sexual deviation is a sexual activity performed by a person to obtain sexual pleasure unnaturally. Other factors include psychosexual disorders in childhood, biological factors (brain and genetic disorders), sociocultural factors, and environmental factors. The Jinayat Law's Section 6 of 2014 is more effective than the law's prison sentence. In other words, in addition to acting as a deterrent and causing the perpetrators physical and mental harm, the Qanun's legal sanctions also have a negative effect on the environment because the public is present when the sentence is carried out. Even though imprisonment only has a short-term deterrent effect, the offender will repeat his actions when he leaves prison and will be influenced by other inmates there. The author hopes that the Qanun Jinayah can minimize all ways that can lead to crime, as it is suggested that there is a need for a place to rehabilitate liwath (homosexuals) with moral and moral guidance from parents, teachers, and religious leaders to prevent sexual deviance, which is becoming increasingly common in society. Sexual deviance is committed by society (:).</i></p>
<b>Info Artikel</b>	<b>Abstrak</b>
<p><b>Kata Kunci:</b> Penerapan Hukum; Liwath; Qanun.</p>	<p>Liwath, atau homoseksualitas, adalah dosa serius yang bertentangan dengan hukum dalam Islam. Untuk mencegah mereka yang melakukan liwath (tindakan homoseksual), Islam juga menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan dan penerapan hukum terhadap pelaku liwath (homoseksual) menurut Qanun No., merupakan faktor utama penyebab terjadinya homoseksualitas. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual secara tidak wajar. Faktor lainnya antara lain gangguan psikoseksual pada masa kanak-kanak, faktor biologis (kelainan otak dan genetik), faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan. UU Jinayat Pasal 6 Tahun 2014 lebih efektif daripada hukuman penjara. Dengan kata lain, selain berperan sebagai membuat jera dan merugikan pelaku secara fisik dan mental, sanksi hukum Qanun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. Karena masyarakat hadir pada saat hukuman dilakukan. Meskipun pidana</p>

---

penjara hanya memberikan efek jera jangka pendek, pelaku akan mengulangi perbuatannya ketika dia meninggalkan penjara dan akan dipengaruhi oleh narapidana lain di sana. Penulis berharap Qanun Jinayah dapat meminimalisir segala cara yang dapat mengarah pada kejahatan, untuk itu disarankan perlu adanya wadah untuk merehabilitasi liwath (homoseksual) dengan bimbingan moral dan moral dari orang tua, guru, dan tokoh agama untuk mencegah penyimpangan seksual, yang menjadi semakin umum di masyarakat. Penyimpangan seksual dilakukan oleh masyarakat. (:)

---



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Sejak manusia pertama dibumi ini, Nabi Adam AS, diciptakan oleh Allah SWT hingga saat Siti Hawa hadir, manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Adam dan Hawa diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan memiliki berbeda gender. Manusia diciptakan dengan gender dalam pikiran karena mereka hidup berpasangan dan dengan makhluk hidup lain di planet ini. Mereka hidup, tumbuh, dan berkembang berpasangan, yang akan saling membutuhkan karena berbagai alasan, termasuk reproduksi dan kelahiran keturunan.

Dimulai dengan teknologi, zaman berkembang pesat, dan peradaban manusia serta hukum mengikutinya. Namun, dalam perkembangan ini masih ada perubahan yang berdampak negatif, terutama pada peradaban manusia yang tidak sejalan dengan ajaran atau keturunan sebelumnya. Manusia tidak lagi malu melakukan hal-hal yang tidak memalukan; perempuan menjual alat kelaminnya, prostitusi laki-laki, bahkan homoseksualitas, yang terjadi pada kaum Sodom pada masa Nabi Luth AS, kini menjadi hal yang lumrah. Dengan diberlakukannya undang-undang politik yang membatasi pernikahan gay atau lesbian di Belanda, negara dengan tingkat perkembangan yang lebih tinggi dari kita sendiri, homoseksual telah menjadi bagian dari budaya mereka. (Nur, 2020)

Orientasi seksual adalah tindakan yang sangat menyimpang dan menjijikan secara moral yang mengungkapkan keadaan mental abnormal pelaku. Situasi homoseksual di negara maju sangat mengkhawatirkan. Aktivitas mereka telah dilegalkan di negara-negara ini, yang menyedihkan karena "virus" ini juga telah menyebar ke negara berkembang seperti Indonesia. Isu gay dan lesbian di Indonesia saat ini memasuki tahap yang semakin definitif. Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, telah muncul sebagai pasar taruhan yang signifikan untuk hasil kasus ini. Anehnya, hampir tidak ada tokoh masyarakat atau

organisasi menanggapi masalah ini dengan serius. Faktanya, masalah ini berkembang menjadi kondisi kronis, mirip dengan penyakit, karena tidak mendapatkan perawatan yang serius.

Homoseksual adalah ras ketertarikan romantis dan/atau seksual atau perilaku antara individu berjenis kelamin atau *gender* yang sama. Sebagai orientasi seksual, homoseksualitas mengacu kepada pola atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis kelamin yang sama, Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu (Mansur, 2017).

Di Indonesia, homoseksualitas ini sudah menyebar ke beberapa wilayah kota-kota besar, perilaku menyimpang ini sudah sangat meresahkan seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, LGBT ini sudah merusak peradaban manusia dan menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam kodrat manusia. Tidak hanya merubah kodrat manusia, LGBT ini juga nantinya akan berimbas pada kejahatan baru atau kriminalitas dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak heran kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda. (Ulya, 2016)

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam kini lebih peduli dengan fenomena LGBT dan membicarakannya. Mereka sangat prihatin dengan anak-anak mereka, yang harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh komunitas LGBT. Orang-orang Muslim ini percaya bahwa LGBT adalah penyakit; namun, seperti semua penyakit, LGBT dapat disembuhkan asalkan pasien siap dan mampu menghadapinya (Rusell, 2016).

Menurut sindonews.com, Indonesia saat ini mengalami keadaan darurat LGBT yang: "Karena gaya hidup gay adalah pilihan dan tidak mengganggu orang lain, mereka merasa berani untuk mengakuinya. Bahkan, mereka pergi keluar bersama dan tampil. status mereka ke publik," kata Psikolog Universitas Pancasila (UP) Aully Grashinta. Mengutip data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2012, ada sekitar 1.095.970 laki-laki yang berperilaku menyimpang. Jumlah ini naik 37% dari tahun 2009. Diyakini, jumlah penganut homoseksual hingga 2017 sudah meningkat signifikan. "Kita belum ada datanya, mungkin bisa dikonfirmasi ke data kemenkes (Sindonews, 2017)

Aceh adalah daerah provisi dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendapat status keistimewaan dan juga kekhususan bidang otonomi. Keistimewaan Aceh yang dimaksud di atur dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Mencakup 4 (empat) hal yaitu bidang peran ulama dalam struktur pemerintah.(Ulya, 2016)

Adapun ketentuan yang mengakomodir syari'at Islam dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 (Junaidi, 2020) diakomodir dalam Pasal 125 yang berbunyi: Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak.

- 1) Syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Salah satu pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh adalah masalah akhlak. Walaupun masalah akhlak sudah diatur dalam Qanun namun nilai moralitas masyarakat aceh merosot terutama pada kalangan remaja seperti maraknya LGBT.

Pasal 1 angka 28 dan 29 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Mendefinisikan Liwath (homoseksual) adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak, sedangkan Musahaqah (lesbi) adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan (Armanda, 2021):

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Di samping *liwath*, Qanun juga mengatur mengenai "*musabaqab*", yakni aturan pidana yang ditujukan bagi LGBT dalam Pasal 64 dengan ancaman hukuman yang sama. Untuk pertama kalinya sejak Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di terapkan di Provinsi Aceh yang kerap disebut serambi Mekah, dua laki – laki pasangan *liwath* (homoseksual) dihukum cambuk. Dua pria sepasang gay dihukum cambuk di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa 23 Mei 2017. Mereka divonis bersalah karena melakukan perbuatan *liwath* (homo seksual) yang melanggar Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penerapan hukum ini memicu ketakutan mendalam pada kaum LGBT di Aceh.

Berdasarkan uraian diatas, dengan maraknya LGBT di Aceh, tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk Karya Ilmiah Penelitian dengan judul "Penerapan Hukum Terhadap Jarimah *Liwath* (Homo Seksual) Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat (Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna)".

Dari pemaparan diatas maka yang menjadi pokok kajian yaitu apa faktor yang menyebabkan perbuatan penyimpangan seksual *Liwath* (Homoseksual) dan bagaimana penerapan hukum terhadap perbuatan *Liwath* (Homoseksual).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian bersifat empiris, selain itu juga menggunakan normatif terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan tujuan akhir penelitian adalah untuk mengetahui jenis-jenis penyimpangan seksual, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tindakan penyimpangan seksual *liwath* (homoseksual), dan bagaimana hukum berlaku untuk tindakan *Liwath* (homoseksual).

Oleh karena itu, metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini lebih merupakan penelitian data sekunder daripada pengumpulan data primer. Data primer, di sisi lain, adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari informan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyimpangan Seksual *Liwath* Menurut Fiqih**

Dalam fikih, praktik homoseksual dan lesbian mudah dicari rujukannya. Seks sesama jenis ini sering disebut *al-faahisyah* (dosa besar) yang sangat menjijikkan dan bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia. Kalau ditelusuri secara gramatikal, tidak ada perbedaan penggunaan kata antara homoseksual dan lesbian. Dalam bahasa arab kedua-

duanya dinamakan al-liwath. Pelakunya dinamakan al-luthiy. Namun Imam Al-Mawardi dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir menyebut homoseksual dengan liwath, dan lesbian dengan sihaq atau musahaqah (Yanggo, 2019) . Imam Al-Mawardi berkata, “Penetapan hukum haramnya praktik homoseksual menjadi ijma’, dan itu diperkuat oleh nash-nash Al-Quran dan Al-Hadits”.

Dalam al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga menyebutkan bahwa ijma' (kesepakatan) ulama terhadap nash Al-Qur'an dan Hadits menentukan larangan hukum homoseksualitas. Selain membahas perilaku seksual semacam ini dalam hal hukuman (bab al-hadd), fiqh juga memasukkannya dalam diskusi tentang tata cara shalat berjamaah, serta masalah yang berkaitan dengan sistem peradilan dan pemerintah. Prinsip dasar fikih adalah bahwa hanya ada dua jenis kelamin manusia: laki-laki dengan penis ( dzakar) dan wanita bervagina (farji). Selain itu, kata Arab khunsa yang berarti “banci” atau “banci” diakui oleh fiqh. Seseorang yang memiliki naluri kewanitaan meskipun secara fisik dan biologis laki-laki pada dasarnya disebut sebagai khunsa.

Istilah "*khunsa*" didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan perempuan secara bersamaan dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab. Ia dikenal sebagai hermaphrodit, atau orang dengan banyak jenis kelamin, dalam terminologi medis. Kelompok transeksual termasuk orang yang kondisi mental dan fisiknya berbeda satu sama lain. Jenis kelompok ini juga dikenal sebagai transgender. Ini mengacu pada seseorang yang terlihat dan bertindak seperti laki-laki tetapi secara fisik laki-laki. perempuan. Begitupun sebaliknya, pada kenyataannya ada seseorang yang secara fisik perempuan, tapi berpenampilan laki-laki.

Dalam hal ini, para ulama fiqh membaginya menjadi dua jenis. Yang pertama disebut khunsa musykil, yaitu seseorang yang memiliki penis dan vagina secara bersamaan di bagian luar (hermaphrodit). Jenis homoseksualitas ini memang sangat langka. Kedua, yang disebut khunsa ghairu musykil, yaitu seseorang yang secara jelas dinilai laki-laki atau perempuan. Untuk menentukan kedua jenis ini, penentu fisik adalah bentuk seks internal. Jika ada rahim di tubuhnya, maka dia dianggap seorang wanita. Di sisi lain, jika tidak ada rahim di alat kelamin bagian dalam, maka ia dianggap laki-laki. Tipe seseorang yang berpenis dan tidak punya rahim inilah yang bisa disebut dengan gay. Istilah gay biasanya merujuk pada homoseksual laki-laki. Gay memang secara fisik berpenampilan laki-laki (Ibakarim, 2017; Gichki, 2020).

Genre homoseksual telah muncul sebagai bidang kajian tersendiri dalam pencarian teks-teks klasik. Misalnya, kitab fiqh tradisional, *Al-Iqna'*, yang ditulis oleh Syarbini Khathib, menjelaskan bahwa seseorang yang bertipe musykil khunsa tidak diizinkan untuk berdoa kepada laki-laki atau perempuan. Berbeda dengan khunsa, yang jelas-jelas perempuan, berkumpul dan memimpin doa khas perempuan adalah wajar. Demikian pula, khunsa yang jelas laki-laki dapat berkumpul dan memimpin shalat laki-laki normal.

*Khunsa* ini dibahas serempak di seluruh kitab Imam Nawawi Nihayat al-Zain. Pembahasan ini sekali lagi dikaitkan dengan shalat berjamaah. Mayoritas ulama menganggap shalat berjamaah sebagai fardhu kifayah. Selain itu, Mawardi dan Raf'i berpandangan bahwa sunnah mu'akkad adalah hukumnya. Namun, hukum ini hanya berlaku untuk laki-laki. Sedangkan hukum tidak berlaku untuk wanita atau khunsa. Bagi mereka, khunsa lebih penting shalat berjamaah di rumah daripada di masjid. Dalam konteks ini, hukum yang berlaku bagi perempuan disamakan dengan kedudukan khunsa. Khunsa juga didudukkan sama dengan anak laki-laki tampan yang tidak dianjurkan untuk salat jamaah di masjid. Mengajak anak-anak ke masjid sangat dianjurkan, kecuali anak laki-laki yang tampan, supaya tidak menimbulkan fitnah.

Isu tokoh gay yang sebenarnya memiliki naluri atau cenderung perempuan inilah yang sekali lagi membuat para ulama fiqh berselisih. Jika kita kembali ke pemahaman fundamental kita tentang homoseksualitas, sebenarnya merujuk pada seseorang yang membangkitkan nafsunya dengan membayangkan, melihat, dan berpartisipasi dalam aktivitas seksual dengan orang-orang dari jenis kelamin yang sama. Homoseksualitas memiliki hubungan psikologis dengan orientasi dan aktivitas seksual. Subjek rangsangan seksual seseorang disebut sebagai orientasi seksualnya. Sebaliknya, aktivitas seksual dapat mengambil berbagai bentuk. (Nur, 2020.)

Para ulama fiqh memiliki dua sudut pandang yang berlawanan. Beberapa berpendapat bahwa lingkungan benar-benar memberi orang naluri gay. Terapi psikologis adalah satu-satunya cara untuk mengubah naluri yang mendasari dan memberikan solusi. Yang lain berpendapat bahwa tidak ada masalah yang signifikan jika naluri gay telah sudah "diberikan" kepada mereka sejak kecil. Jadi, jika yang bersangkutan ingin berganti jenis kelamin, misalnya, hukumnya halal. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperjelas identitas gender dan anatomi seksual.

Padahal, hakikat orientasi seksual itu sendirilah yang menjadi dasar kajian fiqh tentang homoseksualitas. Jika orientasi seksual seseorang disebabkan oleh faktor biologis seperti ketidakseimbangan hormonal atau perbedaan kromosom lainnya, maka menjadi gay, lesbian, atau seksual lainnya. orientasi adalah hal yang normal. Satu-satunya cara untuk membuat keputusan dalam situasi ini adalah dengan melihatnya dari sudut pandang kuasa Tuhan. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa orientasi seksual seseorang dapat diubah dengan mengubah susunan hormonal mereka (Azis, 2017).

Demikian pula jika orientasi seksual merupakan akibat dari faktor sosial, budaya, politik, atau faktor non biologis lainnya, maka sama halnya dengan gender. Dalam hal ini, perubahan orientasi seksual dapat dijadikan kebijakan karena tidak disebabkan oleh kekuatan supranatural. Tidak ada pembahasan khusus mengenai perbuatan hukum terhadap kaum homoseks atau penyimpangan seksual lainnya dalam kitab-kitab fiqh. Pembahasan umum kasus pelanggaran kesusilaan meliputi kasus-kasus yang menyangkut sanksi hukum terhadap kaum homoseksual, baik sanksi tersebut dijatuhkan dengan paksa atau disepakati. umumnya mengakui bahwa tindakan homoseksual bertentangan dengan hukum, cara di mana tindakan tersebut dihukum tetap kontroversial.

Para ahli fiqh biasanya menyamakan perilaku homoseksual dengan perzinahan. Oleh karena itu, kasus homoseksual memiliki implikasi hukum yang sama dengan kasus perzinahan. Bahkan bukti hukum mengacu pada kasus perzinahan. Tiga mazhab utama, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, berpendapat bahwa saksi dalam kasus homoseksualitas sama dengan saksi dalam kasus perzinahan empat orang jujur. Hal ini terjadi jika pelaku atau korban membuat pengakuan.

Namun, mazhab Hanafi, yang membedakan antara perzinahan dan homoseksualitas, tidak setuju dengan sudut pandang ini. Praktik mazhab Arab yang tersebar luas ini menyatakan bahwa kesaksian untuk tindakan homoseksual tidak setara dengan perzinahan dalam kasus homoseksual. Anda harus memahami bahwa homoseksualitas tidak menyebabkan sebanyak kerugian atau bahayanya seperti zina. Oleh karena itu, "kesaksiannya juga harus lebih sedikit, yaitu hanya satu saksi yang adil dan dapat dipercaya", seperti yang dikemukakan oleh madzhab Hanafi.

Selain itu, tindakan homoseksual tidak dianggap perzinahan oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengklaim bahwa ini karena tindakan homoseksual tidak memerlukan kontrak formal seperti pernikahan. Oleh karena itu, keputusannya tidak pasti, dan

tindakannya tidak membuat haji dan umroh. puasa tidak efektif. Selain itu, ada argumen yang menyatakan bahwa kerugian yang disebabkan oleh jarimah—hukuman untuk homoseksualitas—adalah "lebih ringan" daripada kerugian yang disebabkan oleh perzinahan. Perzinahan dan tindakan homoseksual tidak menghasilkan anak. Tidak seperti perzinahan, hubungan sesama jenis melakukannya tidak mengakibatkan masuknya sperma. Akibatnya, hukuman maksimal yang mereka terima adalah ta'zir, seperti penjara.

Perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmuzi, dan Ibn Majah: "Jika Anda menemukan orang yang berhubungan seks seperti orang-orang Nabi Luth, bunuh mereka berdua." Penjelasan Al-Zaila'i tentang hadits ini tetap kontroversial. Hadis ini tidak digunakan oleh Abu Hanifah sendiri.

Selain itu, para ahli di bidang hukum berbeda pendapat mengenai sanksi hukum yang pantas bagi kaum homoseksual. Dalam kitab-kitab fiqh, setidaknya ada tiga jenis sanksi hukum. Pertama dan yang paling utama, kaum homoseksual harus dibunuh. zina yaitu mencambuk jika pelakunya belum menikah. Namun, jika pelakunya adalah orang yang telah atau sudah kawin, maka ia dikenakan hukuman rajam sampai mati. Ketiga, dipenjara (ta'zir) dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim.

Imam Malik bin Anas, pendiri madzhab Maliki sudah mengingatkan supaya berhati-hati dan tidak main hakim sendiri dalam memperlakukan kaum homoseksual. Kata imam Malik: "Jika ada seseorang berkata kepada seorang laki-laki; "wahai pelaku perbuatan nabi Luth", maka justru dialah yang layak dihukum cambuk".

### **Faktor yang Menyebabkan Perbuatan Penyimpangan Seksual**

Menurut temuan penelitian BF Musallam, orang-orang Arab pada Abad Pertengahan bercerita tentang munculnya gejala homoseksual dan lesbian akibat ketakutan mereka untuk hamil. Menurut penuturan al-Kathib dalam buku Jawami, seorang PSK ternama pernah bertanya kepada seorang wanita lesbian, "Mengapa kamu memilih seorang lesbian?" "Lebih baik seperti ini daripada kehamilan yang memalukan," jawab wanita itu.

Nyanyian puitis yang mengungkapkan keputusan menjadi lesbian karena takut hamil juga dinyanyikan dalam puisi klasik Arab. Dalam bukunya Ighatsat, Ibn Qayyim juga mengatakan bahwa beberapa pria gay membela diri dengan mengatakan, "Ini lebih aman daripada kehamilan, kelahiran, , beban pernikahan, dan sebagainya."

Homoseksualitas ternyata mewarnai kehidupan masyarakat pada masa awal Islam, sebagaimana ditunjukkan Jalaluddin al-Suyuthi dalam bukunya Al-Wasa'il Fi Musamarah al-

Awa'il. keluarga, kesibukan umat Islam mempersiapkan kemenangan, hinaan yang ditujukan kepada keluarga musyrik takluk yang kemudian menjadi pelayan, munculnya perasaan terasing, dan semakin banyaknya pergaulan dengan laki-laki adalah beberapa di antara penyebab yang disebutkan.

Laki-laki yang feminin kemudian lahir sebagai akibat dari unsur-unsur ini. Hubungan homoseksual berkembang secara bertahap dalam pengaturan ini. Juga dikatakan bahwa istrinya Nu'man ibn Mundzir adalah wanita pertama yang mengaku mempraktikkan lesbianisme pada saat itu.

Psikoterapis Cut Susana mengatakan bahwa jiwa seseorang dapat menyebabkan mereka menjadi homoseksual. Faktor-faktor ini termasuk gangguan psikoseksual masa kanak-kanak, faktor biologis (seperti kelainan otak dan genetik), faktor sosial budaya, dan faktor lingkungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan homoseks terbentuk karena faktor biologis merupakan pendapat yang masih kontroversi.

Ahmad Almuhammad Alumni Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa bahkan mengatakan bahwa faktor utama penyebab homoseksualitas adalah lingkungan. Keberadaan faktor-faktor di atas yang membuat seseorang bisa melakukan penyimpangan seks, tidak serta merta membenarkan perbuatan homoseksual itu sendiri, mengatakan bahwa menjadi gay atau lesbi tidak lah kodrat atau takdir, atau melegalkannya atas nama hak asasi manusia. Karena manusia adalah makhluk yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya. Dengan akal nya seharusnya manusia dapat mengendalikan dorongan-dorongan hasratnya, mengatasi tuntutan-tuntutan biologisnya sesuai dengan tuntunan agama, bukan dengan perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah SWT. Allah SWT telah menurunkan kitab suci yang telah menjelaskan hukum-hukumnya secara jelas, tentang perbuatan baik dan buruk tentang pahala dan dosa yang akan dimintakan pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Tindakan homoseks tentu lahir dari gejala dan dorongan yang bersifat *instingtif* atau *gharizah*. Gejala ini timbul karena ada rangsangan. Untuk itu cara mencegah aktivitas seks menyimpang tersebut adalah dengan menjauhi dan menghilangkan rangsangan-rangsangan terkait dengannya. Dalam masalah ini Rasulullah bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki, jangan pula perempuan melihat aurat perempuan. Janganlah seorang laki-laki tidur dengan seorang laki-laki dalam satu selimut, begitu juga perempuan jangan tidur dengan perempuan lainnya dalam satu selimut". (HR Muslim).

Baik pria maupun wanita yang mengamati aurat wanita lain berpotensi untuk terangsang. Apalagi jika tidur di bawah satu selimut, ini merupakan benih-benih penyimpangan seksual. Islam menyikapi hal ini dengan sangat serius, terbukti dengan perintah untuk memisahkan kamar tidur anak dari kamar tidur anak. dari orang tua dan saudara perempuannya sampai anak berusia tujuh tahun atau sebelum pubertas. Perempuan yang meniru laki-laki dan laki-laki yang meniru perempuan juga dilarang dalam Islam (HR. Bukhari). Puasa juga dianjurkan oleh Nabi untuk orang yang terkena terhadap rangsangan seksual tetapi belum dapat memiliki anak. Cara lain mencegah penyimpangan seksual adalah dengan melarang dan menghentikan pornografi dan pornoaksi baik di TV maupun dunia maya apalagi terkait dengan film-film yang memamerkan dan mempromosikan penyimpangan seksual.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab LGBT tersebut, di antaranya :

#### 1. Faktor keluarga

Anak-anak lebih cenderung menjadi anggota LGBT daripada menjalani kehidupan normal. Ini karena pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka. Ketika seorang anak mengalami perlakuan kasar atau negatif lainnya, pada akhirnya dapat mengakibatkan perselisihan keluarga dan berkembangnya permusuhan terhadap orang tua anak. Misalnya, seorang anak perempuan dapat mengembangkan sikap kebencian terhadap orang tua. semua laki-laki akibat trauma yang dialaminya saat menerima perlakuan kasar atau bentuk kekerasan lain dari ayahnya atau saudara laki-lakinya yang lain. Kenyataannya justru sebaliknya akibat sikap orang tua yang terlalu ingin memiliki anak. dapat cenderung bertindak seperti yang diinginkan orang tua mereka dalam situasi seperti ini.

Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang terlalu ketat dengan mereka berisiko membuat pilihan yang salah dalam hidup. Dari orang tua, ada kurangnya pendidikan tentang agama dan masalah seksual untuk anak-anak. Padahal sebenarnya hal itu dapat mendidik anak tentang seks yang tepat, orang tua sering percaya bahwa mendiskusikan masalah seksual dengan anak-anak mereka adalah topik yang tabu (Barmawi, 2017).

#### 2. Faktor Lingkungan dan pergaulan

Seharusnya, faktor yang paling signifikan dalam keputusan seseorang untuk bergabung dengan komunitas LGBT adalah kebiasaan sosial dan lingkungan mereka. Aktivitas seksual, serta pendidikan awal lainnya, dapat menyebabkan hubungan yang tidak

pantas. Anak akan menganggap bahwa teman-teman dekatnya dapat memahami, mencintai, dan memberinya perhatian lebih ketika dia mulai bersikap tenang dalam situasi sosial. Dan teman tersebut justru membawanya ke kehidupan yang tidak tepat untuknya, termasuk seks bebas, narkoba, alkohol, dan perilaku seksual menyimpang (LGBT), semua tanpa dia sadari (Pawestri, 2021)

Sebagian besar mentalitas masyarakat kita mau tidak mau telah diubah oleh masuknya budaya asing, dan pada akhirnya, beberapa orang telah mengadopsi standar moral baru. Perilaku seksual menyimpang, seperti seks bebas atau seks dengan sesama jenis, juga dikenal sebagai LGBT, adalah salah satu contoh.

### 3. Faktor genetic

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sifat tubuh pelaku yang dapat diwariskan dari anggota keluarga sebelumnya dapat menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya homoseksual, lesbian, atau perilaku seksual menyimpang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang hal ini. masalah, seperti itu pria normal biasanya memiliki kromosom XY di tubuhnya dan wanita normal memiliki kromosom XX. Di sisi lain, seorang pria mungkin memiliki satu kromosom ekstra dalam bentuk jenis kromosom XXY dalam beberapa kasus. Akibatnya, perilaku pria mungkin mirip dengan wanita dalam beberapa hal.

Produksi hormon testosteron tubuh manusia merupakan faktor utama dalam perilaku LGBT. Ketika seseorang memiliki kadar hormon testosteron yang rendah dalam tubuhnya, hal itu dapat menyebabkan, antara lain, perubahan perilakunya, seperti perilaku pria dan wanita serupa (Gozan, 2017).

### 4. Faktor akhlak dan moral

Standar moral dan etika seseorang juga berdampak signifikan terhadap perilaku LGBT yang dianggap menyimpang. Perkembangan moral seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya keimanan dan ketidakstabilan moral, yang pada akhirnya mengarah pada perilaku menyimpang seperti LGBT. Kemungkinan kondisi yang menyebabkan seseorang memiliki tingkat keimanan yang lemah dan rapuh akan melemahkan kemampuan orang tersebut dalam mengendalikan hawa nafsunya.

Kita sadar bahwa iman seseorang adalah penghalang paling efektif terhadap perilaku seksual yang tidak pantas. Akibatnya, seseorang dengan iman yang lemah akan kurang mengontrol nafsunya, yang nantinya dapat mengarah pada perilaku menyimpang,

salah satunya adalah berhubungan seks. Rangsangan Seksual Kita bisa memikirkan banyak skenario yang bisa memicu hasrat seseorang untuk rangsangan seksual. Misalnya, meningkatnya jumlah VCD porno, majalah, dan video lain yang dapat diakses secara online (Azhari, 2019).

#### 5. Faktor Pendidikan dan pengetahuan tentang agama

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang agama merupakan faktor internal lain yang turut menyumbang munculnya perilaku seksual menyimpang, seperti gerakan LGBT. Agama atau keyakinan, sebagaimana disebutkan di atas, dikatakan sebagai benteng paling efektif untuk mengendalikan hawa nafsu dan mengajarkan kita untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, sangat penting untuk menanamkan informasi dan pemahaman tentang agama pada anak-anak sejak awal untuk membentuk jiwa, etika, dan karakter mereka secara mendalam.

Wawancara dengan aktor LGBT: Sebut saja dia AD, dia 19 tahun, dari Langsa, dan dia anak tertua dari tiga bersaudara. Sejak usia 15 tahun, AD telah membuat keputusan seumur hidup untuk menjadi homoseksual. Awalnya, AD bingung oleh kecenderungannya untuk lebih tertarik pada laki-laki, yang telah ia rasakan sejak lama. AD mengakui bahwa ia telah merasakan hal ini sejak ia masih kecil; selama kurang lebih tiga tahun, ia mengkhawatirkan kecenderungan untuk tertarik pada sesama jenis. AD telah memilih dunia maya untuk menemukan identitasnya, dan ternyata dunia maya adalah tempat yang tepat karena AD menemukan berbagai situs web bertema homoseksual. . Dia belum berani memberi tahu siapa pun. Sampai akhirnya dia menemukan kencan pertamanya, yang dia kenal secara online. Dia telah berganti pasangan sekitar delapan kali sejauh ini. AD sekarang menikmati lingkungannya, dan kebingungannya mulai berangsur-angsur memudar. AD bertemu banyak homoseksual dari berbagai belahan dunia di dunia maya, dan dia senang lebih antusias menjalani hidupnya. Dia benar-benar merasa telah menemukan tempatnya di dunia, tetapi keluarganya belum mengetahui bahwa AD adalah gay sampai sekarang. Hanya beberapa teman terdekatnya yang mengetahui bahwa AD adalah homoseksual, dan dia mengaku takut mengecewakan keluarganya (Kiki, 2017).

Dalam wawancara lain dengan seorang LGBT yang berinisial EG, seorang pria berusia 26 tahun mengatakan bahwa dia telah menjadi gay sejak dia belajar di Langsa sekitar tujuh tahun yang lalu. EG berasal dari Kuala Simpang. Dia mengatakan bahwa ketika dia di sekolah menengah, dia lebih tertarik pada pria. Dia juga mengatakan bahwa dia memiliki

hubungan dengan wanita sebelum dia menjadi gay dan bahwa dia lebih nyaman dalam hubungan dengan pria. Dia menjalin hubungan dengan pria lain, tetapi dia masih takut, dan ketika dia kuliah, dia akhirnya bertemu. beberapa teman gay. Dia mulai secara bertahap mengenali perilaku homoseksual.. Mulai dari cara berpakaian, teman-teman sesama homoseksual, tempat-tempat favorit kumpulan para homoseksual. Setiap hubungan yang ia jalin, ia biasa memperkenalkan pasangannya pada keluarganya namun dengan status teman.

### **Teori Penerapan Hukum terhadap Perbuatan Liwath**

Selain itu, tujuan teori hukum adalah mencoba menjelaskan dan mengevaluasi peristiwa hukum. Radburch menegaskan bahwa tujuan teori hukum adalah untuk memperjelas nilai-nilai dengan menerapkan postulat hukum pada landasan filosofis yang paling mendasar. Kajian hukum positif merupakan lanjutan dari teori hukum. Hipotesis yang sah melibatkan peraturan positif sebagai bahan tinjauan dengan laporan filosofis untuk tujuan membantu memahami hukum. Sejak zaman kuno, teori hukum telah dipelajari, dan ahli hukum Yunani dan Romawi telah menyumbangkan berbagai ide tentang akar filosofis hukum.

Teori hukum adalah produk sampingan yang paling signifikan dari filsafat agama, etika, atau politik sebelum abad kesembilan belas. Filsuf, pakar politik, dan pakar agama adalah pemikir hukum besar pertama. Baru belakangan ini terjadi pergeseran paling signifikan dalam filsafat hukum dari politik atau ahli filsafat hingga ahli hukum. Khususnya mengingat kemajuan signifikan akhir-akhir ini di bidang teknik, hukum, dan penelitian. Dulu, teori-teori politik dan filsafat umum menjadi landasan bagi teori-teori hukum. Sementara itu, teori-teori hukum kontemporer dibahas menggunakan terminologi dan kerangka filosofis para ahli hukum itu sendiri. Metode dan penekanannya adalah perbedaan. Teori hukum para ahli hukum modern, seperti para filsuf skolastik, didirikan di atas keyakinan tertinggi yang mendapatkan inspirasi mereka di luar bidang hukum.

Teori hukum dari zaman Yunani-Romawi Plato (427-347 SM) berpendapat bahwa aturan hukum adalah penting bagi masyarakat dan penting. Dalam "Republik," katanya bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang terorganisir dan terstruktur dengan baik. yang mengikat masyarakat. Penyelenggara pemerintahan bertugas menegakkan keadilan. Pendidikan dan kebijaksanaan berbasis inspirasi mereka adalah fondasi bagi pemerintahan yang baik. Dengan konsepnya tentang negara keadilan yang dijalankan berdasarkan norma

atau hukum tertulis, Platon juga mulai mengusulkan "negara hukum" sebagai alternatif dari sistem pemerintahan yang lebih baik dalam karyanya yang diperbarui.

Murid Plato yang paling terkenal adalah Aristoteles (384-322 SM). Dia mengajar Alexander Agung, putra raja. Hukum, yang dibagi Aristoteles menjadi hukum alam dan hukum positif, harus diikuti demi keadilan, katanya. Aristoteles mendefinisikan hukum alam sebagai aturan alam semesta dan aturan hidup bersama sesuai dengan hukum. Karena hubungannya dengan aturan alam, hukum alam dianggap oleh Aristoteles sebagai hukum yang berlaku selalu dan di mana-mana. Semua hukum yang dibuat oleh penguasa negara dianggap hukum positif. Sekalipun hukum itu tidak adil, harus selalu dipatuhi.

Aristoteles juga membedakan antara keadilan "korektif" atau "perbaikan" dan keadilan "distributif". Disebut juga persamaan di depan hukum. Keadilan semacam ini selalu menitikberatkan pada fakta-fakta yang fundamental dan benar. Namun, para filosof hukum selalu berusaha membuktikan kebenaran pendirian politiknya, sehingga keadilan yang ideal secara teoritis tidak dapat memiliki kandungan tertentu dan benar. Keadilan kedua pada dasarnya merupakan ukuran teknis dari prinsip-prinsip penerapan hukum. harus ditetapkan untuk memperbaiki akibat setiap tindakan, terlepas dari pelakunya, dan ukuran objektif harus digunakan untuk mengukur tujuan dari perilaku dan objek tersebut dalam rangka mengatur hubungan hukum.

Selain itu, Aristoteles membedakan antara kepatutan dan keadilan abstrak. Hukum harus diterapkan pada masalah individu dengan banyak kekerasan dan harus bersifat umum. Kepatutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal yang bersifat individual. (Kim, 2009.)

Setiap negara memiliki aturan atau undang-undang sendiri-sendiri terutama yang mengatur masalah keberadaan komunitas LGBT ini. Negara Malaysia telah memiliki aturan yang mengkriminalisasikan perilaku homoseksual atau perilaku seks yang menyimpang lainnya. Lalu bagaimana dengan negara kita ini?

Saat ini, hukum atau aturan yang terkait tentang keberadaan komunitas LGBT di Indonesia memiliki status yang belum jelas, karena meskipun sebagian besar masyarakat menganggap bahwa komunitas tersebut memiliki kebiasaan yang menyimpang dari budaya negara kita, akan tetapi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada anggapan bahwa perilaku seksual yang menyimpang seperti LGBT adalah termasuk tindakan kriminal

selama kegiatan tersebut tidak melanggar peraturan-peraturan atau hukum lainnya yang lebih spesifik seperti :

- Perlindungan anak, artinya perilaku seks menyimpang seperti homoseksual tidak dianggap sebagai tindakan kriminal selama hal itu tidak melibatkan anak-anak maupun remaja yang masih di bawah umur.
- Pornografi, yaitu selama dalam melakukan kegiatan tersebut tidak terdapat unsur perekaman dengan tujuan untuk menyebarkanluaskannya.
- Kesusilaan, yaitu selama perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang tertutup atau rahasia dan tidak dilakukan di tempat-tempat terbuka atau tempat-tempat umum. pemerkosaan, serta pelacuran.
- Pelacuran, yaitu selama si pelaku tidak mengkomersialkan kegiatan yang ia dilakukan tersebut.
- Pemerkosaan, yaitu selama kegiatan tersebut dilakukan dengan tidak adanya unsur pemaksaan dari kedua belah pihak, artinya perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka

Daerah Istimewa Aceh diberikan izin oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002 untuk menggunakan hukum syariah Islam untuk menangani perilaku LGBT. Non-Muslim serta Muslim tunduk pada hukum ini.

### **Kasus Penyimpangan Seksual Jarimah Liwath Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah: Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms. Bna**

Perilaku menyimpang seksual, termasuk penyerangan dan pelecehan seksual, semakin meningkat saat ini. Perempuan dan remaja merupakan mayoritas korban pelecehan dan kekerasan. Pelecehan seksual mencapai 5%, kecabulan mencapai 601 kasus (18%), dan kasus kekerasan seksual mencapai 2.399 kasus (72%), menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2016. Ironisnya, survei Komnas Perempuan menemukan bahwa 93% kasus pemerkosaan di Indonesia tidak dilaporkan. Komisi Perlindungan Anak (KPAI), pada 2016, terdapat 3.739 kasus pelanggaran hak anak, termasuk 309 kasus kekerasan seksual. Selain itu, banyak kasus perselingkuhan seksual.

Seorang ayah yang melahirkan anak kandungnya yang tuli, pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh teman dekat, pelecehan seksual seorang pria pada Anak Baru Gede (ABG), seorang anak yang jatuh cinta dengan ayah kandungnya sampai dia rela

mendapatkan hamil, hamil di luar nikah, dll., hanyalah beberapa contoh dari sekian banyak kasus yang terungkap.

Masalah perilaku menyimpang di kalangan pelajar dan dewasa muda (ABG) semakin parah. Beberapa dari mereka saat ini terjebak dalam pusaran seks bebas, pergaulan bebas, dan ancaman pornografi masif, yang kesemuanya berpotensi merusak budaya dan moral. foundations.Serambi (Tribunnews.com Network) mengungkap sisi gelap kehidupan ABG dan mahasiswa di Aceh saat ini dalam liputan eksklusif.

Perilaku menyimpang remaja seringkali menjadi perhatian. Fakta tak terduga terungkap dari hasil survei Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh. Sembilan puluh persen dari empat puluh siswa yang disurvei memiliki akses ke video dan gambar porno. 40% responden lainnya mengakui menyentuh atau membelai organ intim pasangannya.

Fakta bahwa sebanyak lima dari empat puluh santri mengaku berhubungan seks dengan pacar sebelum menikah bahkan lebih mengejutkan. Satu pesantren dan tiga SMA di Banda Aceh dan Aceh Besar menjadi lokasi penelitian ini. sepuluh siswa yang dipilih secara acak dari kelas satu, dua, dan tiga dari masing-masing sekolah, masing-masing responden memiliki karakter yang berbeda,” kata Agus Agandi, staf PKBI Aceh kepada Serambi di Banda Aceh, 19 Maret 2014. Temuan penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran perilaku remaja. Baik norma sosial maupun moral yang berubah di Aceh semakin mengkhawatirkan.

Para siswa mengaku memiliki akses terhadap film porno melalui pertukaran flashdisk dengan teman sebayanya, media internet, dan perangkat teknologi komunikasi seperti ponsel dan perangkat sejenis. Menurut Agus, kondisi yang lebih menyedihkan justru terjadi di kalangan siswa usia sekolah yang sebelumnya pernah terlibat aktivitas seksual. Sebagian besar korban adalah perempuan. Siswa yang diketahui hamil dikatakan putus sekolah sebelum ujian nasional (UN) di beberapa sekolah. Setidaknya, menurut Agus, sejumlah guru prihatin dengan pengalaman ini.

Banyak siswa putus sekolah setiap mengetahui dirinya hamil sebelum ujian nasional. Ini terjadi di Banda Aceh dan Aceh Besar, dan para guru menjadi prihatin dengan hal itu,” katanya. Agus melihat kondisi karang taruna saat ini. sebagai semakin tertekan dan mengarah ke titik kritis, mengacu pada temuan studi PKBI. Banyak remaja dengan ABG dengan mudah mendapatkan akses ke tempat-tempat dewasa di Banda Aceh dengan

mencari beranda hotel mewah. Tempat-tempat ini termasuk diskotek dan bar yang dekat dengan seks bebas dan narkoba.

Agus menyatakan, terlepas dari fakta tersebut, tidak bijaksana untuk mengaitkan perilaku menyimpang remaja dengan kesalahan mereka. Pengaruh paling signifikan terhadap perilaku mereka adalah keluarga, lingkungan, dan lembaga pendidikan. Misalnya, beberapa keluarga memiliki anak yang memiliki anak sendiri. televisi dan akses internet di kamar mereka. Parahnya, orang tua seringkali bersikap apatis dan lalai mengawasi aktivitas anaknya di dalam kamar. Setelah setahun dilakukan sosialisasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah, baru-baru ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memeriksa dan mengadili perkara liwath. Dua terpinana kasus hubungan sesama jenis atau liwath dihukum cambuk sebanyak 85 kali berdasarkan Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna, kedua terpinana melanggar Pasal 63 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah. Kasus ini baru pertama kali ditemukan setelah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah mulai berlaku.

### **1. Penerapan Hukum Perbuatan Liwath Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/M.s.Bna)**

Berdasarkan hukum kegiatan homoseksual telah dianggap sebagai suatu bentuk kejahatan dan tindakan kriminal. Tindakan homoseksual dan perilaku seks menyimpang lainnya diartikan sebagai tindakan prostitusi yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, serta aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Pada akhirnya tidak hanya propinsi Aceh saja yang menerapkan hukum syariah tersebut, akan tetapi langkah tegas tersebut juga telah diikuti oleh sekitar 52 daerah di Indonesia ini.

Ada tiga jenis hukuman yang dikenal di dalam Qanun Aceh yaitu cambuk, hudud dan ta'zir, dan yang diatur secara tegas hanya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur No 11 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan 'Uqubat Cambuk di antaranya menetapkan hal-hal sebagai berikut:(Peraturan-Gubernur-Provinsi-Nanggroe-Aceb-Darussalam-Nomor-10-Tabun-2005-Tentang-Petunjuk-Teknis-Pelaksanaan-Uqubat-Cambuk, n.d.)

1. Pelaksanaan eksekusi adalah jaksa
2. Penyediaan fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas Syariat Islam
3. Pencambukan dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang yang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk
4. Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah

5. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan
6. Kadar pukulan atau pencambukan tidak sampai melukai
7. Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis, yang menutup aurat, sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya
8. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.

Pada masa sekarang, pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah amanat dan perintah paling kurang dari tiga Undang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang penanganan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalaam dan kepulauan Nias Provinsi Sumatra Utara.

Ada empat pokok (asas) yang menjadi pedoman utama yang perlu dikemukakan dalam penjelasan ini, serta cara penulisan rancangan Qanun tentang penerapan hukum Islam dari perspektif ushul fiqh.

Pertama dan terutama, ketentuan yang akan dilaksanakan harus tetap bersumber dari Sunnah Nabi dan Al-Qur'an. Kedua, kondisi dan persyaratan lokal (adat) masyarakat Aceh pada khususnya atau dunia Melayu Indonesia pada umumnya, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan berkaitan dengan interpretasi atau pemahaman Al-Quran dan hadits. Ketiga, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang sedang berkembang pada awal abad ke-15 atau abad ke-21 M dan mampu menjawab "semangat" zaman modern yang tercermin dalam persoalan perlindungan, penafsiran ini dan pemahaman akan diupayakan untuk selalu berorientasi pada masa depan. Persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan, serta dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya hukum, yang berkembang relatif cepat. Keempat, guna melengkapi tiga prinsip di atas dipedomani prinsip yang terkandung dalam sebuah kaidah fiqh kulliah yang dikenal luas, *al-muhafazhah 'ala-l qadim-ish shalih wa-l akhddzu bi-l jadid-il ashlah*, yang maknanya lebih kurang "tetap memakai ketentuan-ketentuan lama (mazhab) yang masih baik (relevan) serta berusaha mencari dan merumuskan ketentuan baru yang lebih baik dan lebih unggul". (*Qanun-Aceh-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat*, n.d.)

Diharapkan hukum Islam yang dituangkan dalam Qanun Aceh sebagai hukum positif Aceh (fiqh), yang merupakan subsistem dari sistem hukum nasional dan sistem peradilan nasional, tetap diatur oleh Al-Qur'an, As-Sunnah, Nabi, dan yurisdiksi Nabi Muhammad dengan bantuan empat prinsip ini. Dalam konteks tradisi panjang hukum Islam dan pemikiran fikih di berbagai wilayah dunia. Dalam nada yang sama, qanun-qanun ini akan terus mengandalkan sistem hukum yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta budaya dan adat istiadat setempat Indonesia, khususnya Aceh.

Oleh karena itu, tindakan dan pilihan tersebut diharapkan akan menghasilkan pembentukan sistem hukum (fiqh) baru yang berdasarkan dan terintegrasi dengan kesadaran hukum masyarakat, yang mampu memenuhi kebutuhan bangsa dan negara. masa depan yang semakin kompleks, dan tidak berisiko dituduh mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Upaya ini sering digambarkan sebagai upaya untuk merumuskan pedoman hukum yang "rahmatan lil'alamin" dalam ekspresi masyarakat lokal yang dikutip dari Al-Qur'an.

Mengingat upaya penerapan syariat Islam di Aceh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini merupakan "terobosan besar dan penting" yang diberikan negara kepada masyarakat Aceh untuk mencari dan merumuskan sebuah "model", keputusan untuk menggunakan empat prinsip penafsiran yang diuraikan di atas adalah signifikan. penerapan hukum berbasis syariat Islam kepada masyarakat modern dan pemerintah.

Islam mewajibkan pernikahan sebagai tahap pertama aktivitas seksual antara seorang pria dan seorang wanita. Ketika seorang pria-wanita datang ke pria-wanita lain dengan tujuan berhubungan seks sebagai pelampiasan nafsunya, ini sebenarnya tidak dianggap liwath atau homoseksualitas.

Liwath, atau homoseksualitas, adalah dosa serius yang bertentangan dengan hukum dalam Islam. Untuk mencegah mereka yang melakukan liwath (tindakan homoseksual), Islam juga menetapkan hukuman berat bagi mereka yang melakukannya. Imam Mazhab mengatakan bahwa perzinahan, baik homoseksual atau tidak, itu melanggar hukum. Imam Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengatakan bahwa siapa pun yang melakukan liwath (homoseksualitas) harus tunduk pada hadd, yang berarti rajam, apakah orang tersebut laki-laki, perempuan, janda, atau keduanya. Namun, menurut Imam Hanafi, ia harus dibunuh jika melakukannya sekali dan berulang-ulang.

Menurut Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi'i didalam pendapat mereka, pelaku *Liwath* (homoseksual) yang pelakunya jejak atau bukan jejak, hukumannya dibunuh, yang bentuk dan cara membunuh pelakunya terjadi perbedaan pendapat ulama, khususnya para sahabat adalah:

- a. Umar dan Usman menyatakan, pelakunya harus dijatuhkan dengan benda- benda yang keras dan berat sampai mati.
- b. Abu bakar dan Ali menyatakan, pelakunya harus dibunuh, yang cara dipancung dengan pedang.
- c. Ibnu Abbas menyatakan, pelakunya dijatuhkan dari tempat yang tinggi atau dilemparkan dari atas tebing yang memungkinkan pelakunya mati dalam sekejap sehingga menderita kesakitan.
- d. Al-Zuhri Malik, Ahmad dan Ishak menyatakan, pelakunya dirajam atau dpukuli sampai mati.

Pelaku *liwath* atau homoseksual termasuk dalam kategori dosa besar. Perbuatan tersebut bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, karena menyimpang dari eksistensi kemanusiaan. Di samping itu, perbuatan tersebut dipandang menantang sunnatullah.

Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan bahwa :(*Qanun-Aceb-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat*, n.d.)

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Liwath diancam dengan 'Uqubat Ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Liwath dengan anak, selain diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.(*Qanun-Aceb-Nomor-6-Tahun-2014-Tentang-Hukum-Jinayat*, n.d.)

Qanun aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat memperluas cangkupan Tindak pidana dibandingkan dengan Qanun-qanun sebelumnya. Jenis dan jumlah tindak pidana yang dituangkan dalam qanun Aceh ini merupakan penyempurnaan dan tambahan dari yang telah digariskan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Delik Sejenisnya, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 yang mengatur tentang Ketiga qanun tersebut dianggap batal demi hukum akibat Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Tindak pidana Jarimah Liwath merupakan kasus terbaru yang masuk dalam Qanun jinayat. Sebelumnya, kasus ini tidak masuk dalam Qanun karena sering terjadi di Indonesia. Namun sekarang sudah termasuk dalam Qanun terbaru, dan siapa saja yang melanggar akan dikenakan sanksi Qanun.

Hukum jinayah dapat diterapkan dengan cukup mudah, menurut Syahrizal. Aceh sebelumnya telah menerapkan tiga Qanun berdasarkan Syariat Islam, yang menjadi alasannya. Syahrizal melanjutkan, qanun ini tidak berlaku surut, yang artinya bahwa pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaannya akan tetap dihukum berdasarkan qanun sebelumnya. Seseorang tidak boleh gegabah menuduh orang lain berzina setelah Qanun jinayah berlaku nanti. Untuk membuktikan zina diperlukan empat saksi. Kasus ini berpotensi menimbulkan meningkat menjadi ancaman qadzaf (bagi penuduh) jika tidak dapat menghadirkan saksi yang dapat mendukungnya. Dalam Qanun Jinayah, ia juga menjelaskan bahwa selain cambuk terhadap terpidana, bentuk hukuman lain termasuk denda dan penjara. Qanun itu dibuat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan keburukan. Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna mengenai Jarimah Liwath sesuai dengan aturan Qanun Jinayah Nomor 6 tahun 2014.

## **2. Pertimbangan Hakim tentang Jarimah Liwath Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/Ms.Bna)**

Hakim dalam memutuskan perkara pada dasarnya mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, namun demikian Hakim tidak hanya mempertimbangkan hal – hal konkret lainnya yang ada disetiap perkara, yang tentunya tidak sama satu dengan yang lain.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian tentang Jarimah Liwath Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayah (Studi Putusan Nomor 18/JN/2017/M.s.Bna) di pengadilan Makamah Syar'iyah Banda Aceh dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis dapat mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Jarimah Liwath

Peran hakim sebelum proses pemidanaan dimulai sangat penting karena pemidanaan adalah sebuah proses. Dalam beberapa kasus, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa untuk membuat hukuman pidana dalam suatu peraturan menjadi konkrit. Ketika seorang hakim menjatuhkan pidana, ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya,

antara lain yang dapat dijadikan sebagai faktor material dalam pengambilan suatu putusan pidana baik di dalam maupun di luar undang-undang.

Hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada seorang pidana, tetapi aturan pembedaan membatasi kemampuan hakim untuk melakukannya. Persoalan menjatuhkan hukuman tidak sesederhana yang dipikirkan orang, karena hakim dapat memilih jenis kejahatan, cara pelaksanaan, dan tingkat hukuman.

Menurut Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, "Hakim dan Hakim Konstitusi berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat," peran hakim sebagai pihak yang menjatuhkan pidana tidak mengabaikan hukum, norma, dan peraturan yang ada di masyarakat. Independensi hakim diperlukan untuk menjamin objektivitasnya dalam pengambilan keputusan. Hakim memberikan putusan-putusannya dalam hal-hal:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya
- 2) Keputusan mengenai hukumannya, dan
- 3) Keputusannya mengenai pidananya

Untuk pertama kalinya sejak Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di terapkan di Provinsi Aceh yang kerap disebut serambi Mekah, dua laki – laki pasangan liwath (homoseksual) dihukum cambuk. Dua pria sepasang gay dihukum cambuk di halaman Masjid Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, Selasa 23 Mei 2017. Mereka divonis oleh hakim Makamah Syari'ah bersalah karena melakukan perbuatan *liwath* ([homoseksual](#)) yang melanggar Pasal 63 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penerapan hukum ini memicu ketakutan mendalam pada kaum LGBT di Aceh.

Mahkamah Syariah Banda Aceh memvonis dua pria dengan hukuman masing-masing 85 kali cambuk di depan umum, karena terbukti melakukan hubungan sesama jenis (liwath). Kedua terdakwa berinisial MT (23) dan MH (20) dinyatakan sah melanggar Qanun Hukum Jinayah yang berlaku di Aceh. Putusan dibacakan majelis hakim yang dipimpin Khairil Jamal itu lebih berat dari tuntutan jaksa. Mardiah dan Gulmaini, jaksa penuntut pada sidang sebelumnya memohon majelis hakim menghukum kedua terdakwa 80 kali cambuk. Sidang pembacaan vonis kasus sesama jenis ini dilaksanakan Mahkamah Syariah sekitar pukul 11.00 WIB tadi. Kedua terdakwa MT (23) dan MH (20) dibawa dari Lembaga

Pemasyarakatan Kahju, Aceh Besar bersama sejumlah pelanggar syariat lainnya.

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali cambuk atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Sebaiknya setiap orang saling menghormati setiap orientasi seksual masing-masing. Selama tak saling menyakiti atau mengganggu, hiduplah dengan harmonis. Kalau sekarang kelihatan lebih banyak serangan terhadap LGBT, LGBT nya sendiri jarang ada yang menyerang non-LGBT. Berkacalah. Siapa yang jahat.

## **KESIMPULAN**

Perbuatan homoseksual yang disebut juga dengan liwath adalah perbuatan yang menyimpang. Merupakan kejahatan yang sangat berbahaya karena menimbulkan masalah psikologis dan psikososial pada anak, artinya anak yang menjadi korban akan cukup menimbulkan keresahan masyarakat. seorang manusia. Jauhi perbuatan sesat ini dimana Allah SWT telah mengidentifikasi pasangan dari jenisnya masing-masing. Banyak faktor, termasuk gangguan psikoseksual masa kanak-kanak, faktor keluarga, kelainan biologis (otak dan genetik), faktor moral dan moral, faktor pendidikan, pengetahuan agama, dan faktor lingkungan, semuanya berpotensi membuat seseorang menjadi homoseksual. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keyakinan bahwa homoseksualitas terutama disebabkan oleh lingkungan adalah tidak benar.

Qanun No menjatuhkan hukuman yang lebih efektif. Menurut UU Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, hukuman cambuk Qanun secara teoritis lebih efektif daripada hukuman penjara undang-undang. Dengan kata lain, selain bertindak sebagai efek jera dan menyebabkan pelaku merugikan fisik dan mental, sanksi hukum qanun juga berdampak negatif terhadap lingkungan. karena masyarakat hadir ketika hukuman dilakukan. Meskipun berada di penjara memiliki efek jera jangka pendek, pelaku akan mengulangi perbuatannya begitu dia pergi dan akan dipengaruhi oleh narapidana lain di sana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 7(1), 18-28.
- Aziz, S. (2017). Pendidikan seks perspektif terapi sufistik bagi LGBT. Penerbit Ernest.
- Azhari, N. K., Susanti, H., & Susanti, I. Y. (2019). Persepsi Gay Terhadap Penyebab Homoseksual. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 1-6.
- Barmawi, B., & Silmi, M. (2017). Identifikasi Penyebab Transgender pada Waria di Banda Aceh. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 1(2).
- Gichki, M. (2020). Deconstructing transgender identities in Pakistan, India, and Iran in colonial and post-colonial context. *Development*, 63(1), 31-37.
- Gozan, M. (2017). Perilaku Homoseksual: Mencari Akar Pada Faktor Genetik. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 4(1), 75-87.
- Ibakarim, M. A. H., & Muhamad, N. H. N. (2017). Kesalahan Lelaki Berlagak seperti Perempuan: Keberkesanan Undang-undang Jenayah Syariah di Johor. *Kanun: Jurnal Undang-undang Malaysia*, 29(1), 143-159.
- Junaidi, J., Muhammadiyah, M. R. B., & Muhazir, M. (2020). Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(1), 147-160.
- Kim, S. W. (2009). *Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup* (Doctoral dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
- Kiki Megasari Yulrina Ardhiyanti, S. (2017). Fenomena Perilaku Penyimpangan Seksual Oleh Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Kota Pekanbaru. *Menara Ilmu*, 11(78).
- Mansur, S. I. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(01), 21-60.
- Sindonews. (2017). *Makin Terbuka Jumlah Penganut Homo Seksual di Indonesia*, <https://metro.sindonews.com/read/1207367/171/lgbt-makin-terbuka-jumlah-penganut-homoseksual-di-indonesia-meningkat-1495508852> diakses pada pukul 10.07 WIB tanggal 23 Agustus 2022
- Nur, M. (2020). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam. *Banda Aceh: Yayasan PeNA Aceh*.

- Russell, S. T., & Fish, J. N. (2016). Mental health in lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) youth. *Annual review of clinical psychology*, 12, 465.
- Siradj, S.A. (2022). *LGBT dalam Pandangan Islam*, <http://liputanislam.com/kajianislam/lgbt-dalam-pandangan-islam/> diakses pada pukul 13.58 WIB tanggal 15 Juli 2022
- Ulya, Z. (2016). *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari'at Islam Di Aceh (Dynamic Applications of Jinayat Law as Islamic Syariah Reconstruction in Aceh)* (Vol. 5, Issue 1).
- Pawestri, A. (2021). *Politik Hukum Negara Terhadap Gerakan, Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Wikipedia. (2022) *Homo Seksual*, <http://id.wikipedia.org/wiki/homoseksualitas>, diakses pada pukul 13.58 WIB tanggal 27 februari 2022
- Yanggo, H. T. (2019). Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah*, 3(2), 1-28.